



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 142 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024, yaitu 5 (lima) kursi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah Suara Sah Partai politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024, yaitu sebanyak 67.627 (enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh) suara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2024

JUMLAH KURSI SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	2	4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
5	PARTAI NASDEM	4
6	PARTAI BURUH	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
10	PARTAI BULAN BINTANG	0
11	PARTAI DEMOKRAT	3
12	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
13	PARTAI PERINDO	0
14	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
15	PARTAI UMMAT	0
	JUMLAH	25

Penghitungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$20\% \times 25 \text{ kursi} = 5 \text{ kursi}$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.666
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	11.111
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.718
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.771
5	PARTAI NASDEM	8.395
6	PARTAI BURUH	86
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	658
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	13.071
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.692
10	PARTAI BULAN BINTANG	489
11	PARTAI DEMOKRAT	9.166
12	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	239
13	PARTAI PERINDO	114
14	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.889
15	PARTAI UMMAT	3.562
	JUMLAH	67.627

Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$25\% \times 67.627 = 16.906,75$ suara, dibulatkan menjadi 16.907 suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

